



PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 5/ 13 /PBI/2003
TENTANG
POSISI DEvisa NETO BANK UMUM

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam perhitungan permodalan bank perlu mempertimbangkan risiko kredit maupun risiko pasar;
- b. bahwa dalam rangka memperhitungkan risiko pasar dalam permodalan bank, perlu dilakukan langkah-langkah persiapan agar pada waktunya dapat memenuhi kewajiban permodalan dengan memperhitungkan risiko pasar;
- c. bahwa dengan diperhitungkannya risiko pasar dalam kewajiban penyediaan modal minimum maka Posisi Devisa Neto Bank Umum perlu disesuaikan;
- d. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum dalam Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik

Indonesia .. 2082



- 2 -

Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/ 12 /PBI/2003 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar (*Market Risk*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 83 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4306);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG POSISI
DEVISA NETO BANK UMUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing.

2. Modal ... *mzn*



2. Modal adalah modal Bank sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia No. 3/21/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
3. Kurs Penutupan adalah kurs tengah (*middle rate*) berdasarkan *Reuters* pada pukul 16.00 WIB setiap hari yang dapat dilihat di Pusat Informasi Pasar Uang.

Pasal 2

- (1) Bank wajib memelihara Posisi Devisa Neto pada setiap akhir hari kerja setinggi-tingginya 20% (dua puluh perseratus) dari Modal.
- (2) Posisi Devisa Neto sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari:
 - a. selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing; ditambah dengan
 - b. selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing,yang semuanya dinyatakan dalam Rupiah.
- (3) Aktiva valuta asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a terdiri dari kas, emas, giro (termasuk giro pada Bank Indonesia), *deposit on call*, deposito berjangka, sertifikat deposito, *margin deposit*, surat berharga, kredit yang diberikan, nilai bersih wesel ekspor yang telah diambilalih, rekening antar kantor aktiva dan tagihan lainnya, dalam valuta asing baik kepada penduduk maupun bukan penduduk.

(4) Pasiva ... *m82*



- 4 -

- (4) Pasiva valuta asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a terdiri dari giro, *deposit on call*, deposito berjangka, sertifikat deposito, *margin deposit*, pinjaman yang diterima, jaminan impor, rekening antar kantor pasiva dan kewajiban lainnya dalam valuta asing baik terhadap penduduk maupun bukan penduduk.
- (5) Rekening administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b adalah rekening dalam valuta asing yang dapat menimbulkan tagihan dan atau kewajiban di masa mendatang yang merupakan komitmen dan kontinjensi yang mencakup bank garansi maupun L/C yang dipastikan menjadi kewajiban Bank setelah dikurangi *margin deposit*, *spot*, serta transaksi derivatif antara lain transaksi *forward*, *option* dan *future*, maupun produk-produk lain yang sejenis baik terhadap penduduk maupun bukan penduduk.

Pasal 3

- (1) Bagi Bank yang telah memenuhi kriteria untuk wajib memenuhi Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dengan memperhitungkan Risiko Pasar sesuai ketentuan berlaku, kewajiban memelihara Posisi Devisa Neto pada setiap akhir hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan setinggi-tingginya 30% (tiga puluh perseratus) dari Modal.
- (2) Sepanjang ketentuan tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dengan memperhitungkan Risiko Pasar belum berlaku efektif maka bagi Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap wajib memenuhi perhitungan Posisi Devisa Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

(3) Bank m.82



- 5 -

- (3) Bank wajib memelihara Posisi Devisa Neto sepanjang hari (*intraday*) berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka menghitung Posisi Devisa Neto, bagi Bank yang tidak dapat menghitung nilai *delta* dari posisi *option* (*delta based equivalent*), posisi *option* yang diperhitungkan hanya posisi *option* yang diterbitkan Bank.
- (2) Seluruh atau sebagian posisi *option* yang diterbitkan Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan saling hapus dengan posisi *option* lainnya sepanjang identik.
- (3) Proses saling hapus untuk posisi *option* yang identik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah posisi *option* yang diterbitkan Bank dengan pos lawan posisi *option* yang dibeli Bank, yang memiliki persyaratan sama dalam:
 - a. tanggal pelaksanaan (*exercise date*);
 - b. harga yang disepakati (*strike price*);
 - c. jenis valuta;
 - d. transaksi yang mendasari (*underlying transaction*); dan
 - e. jenis *option*.

Pasal 5

- (1) Bagi Bank yang dapat menghitung nilai *delta* dari posisi *option* (*delta based equivalent*), posisi *option* yang diperhitungkan adalah seluruh posisi *option* Bank.

(2) Perhitungan ... *mgl*



- 6 -

- (2) Perhitungan nilai *delta* dari posisi *option* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
- (3) Seluruh atau sebagian posisi *option* Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat saling hapus dengan posisi *option* lainnya sepanjang simetris.
- (4) Proses saling hapus untuk posisi *option* yang simetris sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) hanya dapat dilakukan dengan perhitungan nilai *delta* dari posisi *option* (*delta based equivalent*).

Pasal 6

- (1) Bank dapat mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia untuk dapat mengecualikan posisi struktural dalam valuta asing dari perhitungan Posisi Devisa Neto.
- (2) Posisi struktural sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah posisi yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:
 - a. bagian dari investasi strategis dan penting untuk operasional Bank atau posisi yang diwajibkan oleh otoritas;
 - b. posisi tersebut merupakan investasi jangka menengah atau jangka panjang dan tidak digunakan untuk tujuan spekulatif;
 - c. posisi tersebut telah disetujui oleh Direksi Bank.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Bank kepada Bank Indonesia, dengan alamat:
 - a. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Jl. MH. Thamrin No.2 Jakarta 10110, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau
 - b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.

(4) Dalam . *msl*



- 7 -

- (4) Dalam hal permohonan Bank untuk mengecualikan posisi struktural dalam valuta asing pada perhitungan Posisi Devisa Neto disetujui oleh Bank Indonesia maka Bank wajib menerapkan pengecualian posisi struktural dimaksud secara konsisten.

Pasal 7

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan secara berkala dan benar kepada Bank Indonesia mengenai Posisi Devisa Neto.
- (2) Tata cara mengenai penyusunan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Laporan Berkala Bank Umum.
- (3) Bank wajib menyesuaikan Penyusunan Laporan Berkala Bank Umum untuk Laporan Posisi Devisa Neto sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 8

- (1) Bank wajib menyusun laporan Posisi Devisa Neto dengan menggunakan Kurs Penutupan.
- (2) Dalam hal Kurs Penutupan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk valuta asing tertentu tidak tersedia, Bank dapat menggunakan *crossing rate* pada waktu yang sama dengan Kurs Penutupan yang terjadi.

Pasal 9 ..*MB*



- 8 -

Pasal 9

Bagi Bank yang melanggar kewajiban memelihara Posisi Devisa Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai akibat perubahan cakupan aktiva valuta asing, pasiva valuta asing, dan rekening administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), yang berkaitan dengan posisi struktural diberikan waktu untuk menyelesaikan pelanggaran Posisi Devisa Neto dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 10

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (4) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, antara lain berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan Bank;
- c. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
- d. pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank, pemegang saham dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemilik dan pengurus Bank;
- e. pemberhentian Pengurus Bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti tetap dengan persetujuan Bank Indonesia.

Pasal 11 ...*ms*



- 9 -

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, maka Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/178/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1998 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Juli 2003

GUBERNUR BANK INDONESIA *MB*

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Burhanuddin Abdullah".

BURHANUDDIN ABDULLAH



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 5/ 13 /PBI/2003
TENTANG
POSISI DEvisa NETO BANK UMUM

I. UMUM

Arah kebijakan Bank Indonesia untuk menerapkan perhitungan risiko dalam permodalan Bank akan terus disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi secara internasional. Sehubungan dengan itu pada waktu yang telah ditetapkan Bank Indonesia akan menerapkan perhitungan risiko pasar dalam permodalan Bank bagi Bank yang telah memenuhi kriteria untuk wajib memenuhi peraturan risiko pasar dalam Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.

Dengan diperhitungkannya risiko pasar dalam permodalan bagi Bank yang telah memenuhi kriteria tertentu maka Posisi Devisa Neto Bank tersebut perlu disesuaikan. Hal ini mengingat sebagian dari risiko nilai tukar yang ada telah diperhitungkan dengan modal Bank.

Selain itu, Bank Indonesia juga memperkenankan seluruh Bank untuk mengecualikan posisi struktural dalam valuta asing pada perhitungan Posisi Devisa Neto. Pengecualian tersebut dilakukan melalui prosedur permohonan oleh Bank dan apabila telah disetujui maka pengecualian posisi struktural dalam perhitungan Posisi Devisa Neto harus diterapkan secara konsisten.

II. PASAL . *ms*



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1 sampai dengan angka 3

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Bagi Bank yang berbadan hukum Indonesia pemeliharaan Posisi Devisa Neto dihitung secara gabungan yaitu mencakup seluruh kantor cabang di dalam negeri maupun di luar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Nilai aktiva yang diperhitungkan adalah sebesar nilai buku yaitu nilai setelah diperhitungkan dengan penyisihan penghapusan yang dibentuk dalam valuta yang sama.

Termasuk dalam pengertian tagihan lainnya antara lain adalah penyertaan dalam valuta asing, aktiva tetap kantor cabang di luar negeri (setelah dikurangi depresiasi), pendapatan bunga yang masih harus diterima (*accrued interest*), tagihan akseptasi, transaksi *reverse repo* dan tagihan derivatif.

Rekening antar kantor aktiva bagi kantor cabang bank asing adalah seluruh rekening antar kantor aktiva dengan kantor di luar negeri, termasuk yang diperhitungkan dalam komponen modal (Dana Usaha).

Ayat (4) . *MB*



Ayat (4)

Termasuk di dalam pasiva dalam valuta asing adalah pendapatan komprehensif lainnya dari surat-surat berharga valuta asing selain saham.

Termasuk dalam pengertian kewajiban lainnya antara lain adalah biaya yang masih harus dibayar (*accrued expense*), kewajiban akseptasi, transaksi *repo* dan kewajiban derivatif.

Rekening antar kantor pasiva bagi kantor cabang bank asing adalah seluruh rekening antar kantor pasiva dari kantor pusat di luar negeri, termasuk yang diperhitungkan dalam komponen modal (Dana Usaha).

Ayat (5)

Nilai rekening administratif yang diperhitungkan adalah sebesar nilai buku, yaitu nilai setelah diperhitungkan dengan penyisihan penghapusan yang dibentuk dalam valuta yang sama.

Pasal 3

Ayat (1)

Ketentuan yang berlaku saat ini adalah PBI No.5/ 12 /PBI/2003 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan memperhitungkan Risiko Pasar (*Market Risk*).

Pemeliharaan Posisi Devisa Neto dihitung secara gabungan yaitu mencakup seluruh kantor cabang di dalam negeri maupun di luar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4 ... m82



Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh saling hapus untuk posisi yang identik antara lain posisi penjualan (*sell*) call *option* dengan posisi pembelian (*buy*) call *option* apabila keduanya memiliki persyaratan sama.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan seluruh posisi *option* adalah posisi *option* yang diterbitkan Bank (Bank sebagai *writer*) dan posisi *option* yang dibeli Bank (Bank sebagai *holder*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh posisi yang bersifat simetris, antara lain apabila Bank menerbitkan (*sell*) call *option* maka posisi simetris adalah posisi:

1. pembelian (*buy*) call *option*; atau
2. penerbitan (*sell*) put *option*.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6 ...82



Pasal 6

Ayat (1)

Pengajuan permohonan termasuk perubahan atas posisi struktural yang disebabkan penambahan atau pengurangan posisi struktural. Perubahan akibat depresiasi dilaporkan setiap 1 (satu) tahun. Tata cara pengajuan permohonan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Ayat (2)

Termasuk posisi dalam ayat ini antara lain:

- a. penempatan dana yang bersifat permanen di kantor cabang di luar negeri yang diwajibkan oleh otoritas setempat;
- b. pembelian aktiva tetap untuk kantor cabang Bank di luar negeri;
- c. penyertaan dalam valuta asing, tidak termasuk penyertaan dalam rangka penyelamatan kredit;
- d. posisi lindung nilai yang dilakukan untuk melindungi nilai Modal yang ditempatkan dalam mata uang asing;
- e. posisi lindung nilai terhadap penempatan dana yang bersifat permanen di kantor cabang luar negeri;
- f. Dana Usaha kantor cabang bank asing di Indonesia yang diperhitungkan sebagai Modal;
- g. Pinjaman Subordinasi dan Modal Pinjaman yang diperhitungkan sebagai Modal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) mgl



Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Dengan ketentuan ini pelanggaran Posisi Devisa Neto akibat adanya perubahan ketentuan yang terkait dengan posisi struktural tidak dikenakan sanksi pelanggaran sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 10 .mgz



Pasal 10

Huruf a

Termasuk dalam sanksi berupa teguran tertulis adalah pencabutan persetujuan pengecualian posisi struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Huruf b sampai dengan huruf e
Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.